



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

1. Latar Belakang

Dengan adanya Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak berlaku lagi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dalam Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Petunjuk teknis penyusunan pelaporan kinerja yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam selanjutnya digantikan dengan Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) selain sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

2. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) merupakan iktisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Tujuan dari penyusunan LKj IP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan adanya laporan ini akan diketahui secara jelas kinerja organisasi dan akan menjadi *feedback* bagi perbaikan/peningkatan kinerja selanjutnya.

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Sistematika Laporan

Sistematika LAKIP mengikuti prinsip-prinsip yang lazim dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman yang ada sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Landasan Hukum
4. Sistematika Laporan

B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MAGELANG

1. Sumber Daya Aparatur Pemerintah
2. Kewenangan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Perangkat Daerah

C. ISU STRATEGIS KOTA MAGELANG

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja
- C. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif

LAMPIRAN

B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MAGELANG

1. Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, selain diperlukan organisasi perangkat daerah yang secara efektif dan efisien dapat mawadahi urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang menentukan jalannya pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan kondisi tersebut, tahun 2014 Kota Magelang didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak **4.156** personel yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jumlah personel tersebut selama tiga tahun mengalami penurunan sebagaimana tersaji dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan CPNS Kota Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011- 2014

Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014
S-3	0	0	0	0
S-2	214	256	264	275
S-1	2119	2074	2051	2.081
D-4	34	37	38	40
D-3	530	513	483	459
D-2	343	295	242	209
D-1	43	35	32	27
SLTA	879	825	759	715
SLTP	198	192	185	207
SD	170	162	146	143
Jumlah	4.530	4389	4200	4156

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2014

Tabel 1.2

Jumlah PNS dan CPNS Kota Magelang Tahun 2014 Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	PNS	CPNS	Jumlah
Gol. IV d	2	-	2
Gol. IV c	32	-	32
Gol. IV b	87	-	87
Gol. IV a	1.091	-	1.091
Gol. III d	530	-	530
Gol. III c	520	-	520
Gol. III b	594	1	595
Gol. III a	269	53	322
Gol. II d	144	-	144
Gol. II c	266	-	266
Gol. II b	270	-	270
Gol. II a	85	13	98
Gol. I d	88	-	88
Gol. I c	16	2	18
Gol. I b	91	-	91
Gol. I a	2	-	2

Jumlah	4.087	69	4.156
---------------	--------------	-----------	--------------

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2014

Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Kontrak Kota Magelang Tahun 2011-2014
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014
S-1	6	6	6	6
D-3	3	3	3	3
D-1	1	1	1	1
SLTA	21	18	14	12
SLTP	10	9	7	4
SD	54	42	22	17
Tidak Tamat SD	11	8	18	15
Jumlah	106	87	71	58

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2014

2. Kewenangan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Perangkat Daerah

a. Kewenangan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan kepada Walikota mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Lembaga Teknis Daerah pada umumnya adalah sebagai unsur pendukung tugas Walikota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sedangkan Lurah sebagai pimpinan wilayah Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penataan kelembagaan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan-Peraturan Daerah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang terdiri dari :

- 1) Sekretariat Daerah (3 Asisten; 9 Bagian).
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Staf Ahli (3 Staf Ahli).
- 4) Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 4.1) Dinas Pendidikan;
 - 4.2) Dinas Kesehatan;
 - 4.3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - 4.4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4.5) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4.6) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota;
 - 4.7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4.8) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - 4.9) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 4.10) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 4.11) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4.12) Dinas Pengelolaan Pasar.
- 5) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - 5.1) Inspektorat;
 - 5.2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 5.3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5.4) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- 5.5) Badan Kepegawaian Daerah;
- 5.6) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 5.7) Kantor Lingkungan Hidup;
- 5.8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 5.9) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- 5.10) Kantor Penanaman Modal;
- 5.11) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 5.12) Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Kecamatan (3 Kecamatan).
- 7) Kelurahan (17 Kelurahan).

C. ISU STRATEGIS KOTA MAGELANG

Berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah yang memuat evaluasi kinerja aspek pelayanan umum aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah sebagaimana tersebut di depan, dapat diidentifikasi isu-isu strategis di tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan belum optimal;
- b. Implementasi kurikulum 2013 dalam aspek pemahaman, pembelajaran, penilaian dan pemanfaatan media belum optimal;
- c. Pelayanan kesehatan dengan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana yang semakin memadai serta kapasitas SDM tenaga kesehatan yang berkualitas belum optimal;
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan dan persampahan belum sepenuhnya terpenuhi;
- e. Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan informatika (TI) dalam pengelolaan administrasi pelayanan dan sistem informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.;
- g. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- h. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sistem informatika yang memadai untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi.
- i. Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi yang disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pengembangan komunikasi informasi.
- j. Belum optimalnya penegakan peraturan ketenagakerjaan khususnya norma perlindungan tenaga kerja dan norma keselamatan kerja dikarenakan dampak yang ditimbulkan memunculkan Isu strategis lain. Dengan kondisi kesempatan kerja yang terbatas, penegakan peraturan ketenagakerjaan masih bersifat persuasif.
- k. Capaian kinerja peserta jamsostek belum bisa sesuai kondisi riil dikarenakan kegiatan koordinasi belum berjalan optimal;

- l. Pencapaian derajat kesehatan masyarakat belum optimal;
- m. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- n. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi UKM.
- o. Belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- p. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- q. Rendahnya ketrampilan petani melalui program pelatihan sebagai upaya mendukung intensifikasi lahan dan peningkatan produksi.
- r. Kurangnya promosi terhadap investor sehingga investasi yang masuk tidak optimal;
- s. Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor serta karena terbatasnya lahan dan infrastruktur.
- t. Belum sebandingnya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pusat dan pendapatan asli daerah dengan pembiayaan yang harus di keluarkan daerah;
- u. Belum optimalnya peran Kota Magelang sebagai fasilitator perdagangan dengan membuka pusat pergudangan dan transit area bagi distribusi komoditas;
- v. Rendahnya pendapatan masyarakat dari sektor pangan.
- w.
- x. Masih terdapatnya berbagai penyakit masyarakat;
- y. Masih adanya ancaman terorisme, konflik SARA (baik vertikal maupun horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten dengan daya destruktif yang tinggi;
- z. Masih terdapatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- aa. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, daya tangkal, kepedulian terhadap masalah-masalah pembangunan, keterbatasan akses dan kemitraan.
- bb. Masih perlunya pembinaan petugas penanggulangan bencana alam;
- cc. Masih rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- dd. Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat;
- ee. Belum optimalnya pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan siswa sekolah;
- ff. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Benda, Situs dan Cagar Budaya;